



PUTUSAN

Nomor : 72/PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **IDA IRAWATI NASUTION**, Lahir di Tebing Tinggi, tanggal 15 Mei 1950, pekerjaan Pegawai swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln.Merpati III No. 27 Perumnas Mandala Kel.Kenangan Baru Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang ; -----
2. **ABDILLAH SHABAR KHOMAINI MARBUN,S.Sos** Lahir di Medan tanggal 27 Nopember 1979, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln.Pipit Gg.Keluarga Dsn XIII Desa Mulio Rejo KM,12,5 Medan Binjai Kab.Deli ; -----
3. **MISNAYANTI**, Lahir di Medan tanggal 30 Nopember 1970, pekerjaan ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Dusun I Tj.Jati Desa Jati, Kab. Langkat, ; -----
4. **ADE MAISYARAH**, Lahir di Medan, tanggal 27 April 1982, pekerjaan ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Jln.Pipit Gg.Keluarga Dsn XIII Desa Mulio Rejo KM.12,5 Medan Binjai, Kab Deli Serdang Dalam hal ini Penggugat III dan Penggugat IV diwakili oleh Kuasa Insidentil yaitu Abdillah Shabar Khomaini Marbun, S.Sos sebagai Penggugat II , berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 26 Nopember 2009 No.15493/PEND.I.K/2009/PN.Mdn.- masing-masing semula disebut sebagai **PENGGUGAT-I,II,III dan IV/SEKARANG SEBAGAI PARA PEMBANDING** ; -----

----- **L A W A N** -----

1. **SUPARTI**, (ISTERI Alm.Burhanuddin Nasution), lahir di Lima puluh tanggal 30 Nopember 1966, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AHMAD AZMI NASUTION**, Lahir di Medan tanggal 20 Maret 1987, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia ;

3. **ZUL FADLY NASUTION**, Lahir di Medan, tanggal 21 Juni 1988, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia ;

4. **MARISA AYU NASUTION**, Lahir di Medan, tanggal 15 Juni 1990, pekerjaan Mahasiswi, Kewarganegaraan Indonesia, masing-masing beralamat di Dusun V Desa Makmur Kec.Teluk Mengkudu Kab.Serdang Bedagai ; -----
5. **MAIMUNAH BATUBARA**, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln.H.M.Joni No.40 A Medan, masing-masing semula disebut sebagai **TERGUGAT-I,II,III,IV DAN V/SEKARANG SEBAGAI PARA TERBANDING** ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juni 2010, Nomor : 512/Pdt.G/2009/PN-Mdn.-, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI :

I. Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi dari Tergugat V untuk seluruhnya ; -----

- Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV) untuk seluruhnya ;

II.DALAM REKONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi (Tergugat V Konpensi untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah objek sengketa adalah milik/kepunyaan Penggugat rekonpensi/tergugat V konpensi (Maimunah Batubara) yang diperoleh berdasarkan ganti rugi ; -----
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Nomor : 089/SKT/PMT/1983 tanggal 5 April 1983 atas nama CHADIDJAH ; -----
- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi/Tergugat V Konpensi untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang perkara sebesar Rp.526.000.(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

---- Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir kepada Kuasa Penggugat tertanggal 24 Pebruari 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung ; -----

---- Membaca Risalah Akta Permohonan Banding No.111/Akta.Bdg/2010 tanggal 02 Juli 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Juni 2010, permohonan banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan dengan sempurna kepada Para Tergugat/Para Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 08 Nopember 2010 ; -----

---- Membaca

---- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Juli 2010, yang mana salinannya telah disampaikan/diberitahukan kepada Para Tergugat/ParaTerbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 08 Nopember 2010 ; -----

---- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding tertanggal 09 Desember 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Desember 2010, Kontra Memori Banding mana salinannya telah diserahkan dengan sempurna kepada Para Penggugat/ ParaPembanding pada tanggal 20 Desember 2010 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara perdata No.512/Pdt.G/2009/PN-Mdn.-, masing-masing pada tanggal 08 Nopember 2010 dan tanggal 15 Nopember 2010, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pemanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juni 2010 Nomor : 512/Pdt.G/2009/PN-Mdn.- yang dimohonkan Banding tersebut, dan telah pula membaca Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pemanding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ; -----

---- Menimbang

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Memeriksa dan mempelajari serta meneliti secara seksama keseluruhan dari berkas pekaranya, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Junui 2010 No.512/Pdt.G/2009/PN-Mdn.-, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, diambil alih dan dijadikan dasar didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juni 2010 No.512/Pdt.G/2009/PN-Mdn.- dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/ Para Pemanding adalah pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

---- Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

---- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat /Para Pemanding ; -----

---- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juni 2010 No.512/Pdt.G/2009/PN-Mdn.- yang dimohonkan banding tersebut ; -----

---- Membebaskan kepada Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

---- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **SELASA tanggal 22 MARET 2011**, oleh Kami **R.NOHANTORO,SH.-** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUDIWARDONO,SH.MH.-** dan **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam

dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Februari 2011, No.72/PDT/2011/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta **AGUS IBNU SUTARNO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya ; -----

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIWARDONO,SH.MH.-

R.NOHANTORO, SH.

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.-

Panitera Pengganti,

AGUS IBNU SUTARNO, SH.

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai Rp. 6.000.-
2. Redaksi Rp. 5.000.-
3. Leges Rp. 3.000.-
4. Biaya proses Rp. 136.000.-

Rp. 150.000.-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera,

TJATUR WAHJOE.B.SP.SH.M.Hum.

Nip : 19630517 1991031003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)